

SURAT KETERANGAN PINDAH WNI

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses penyampaian pelayanan (Service Delivery)

No.	Komponen	Uraian
1.	Persyaratan	(1) Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan: a. KK; b. KTP-el (diserahkan di daerah tujuan); (2) Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten: a. KK; b. KTP-el (diserahkan di daerah tujuan) ; (3) Perpindahan WNI antar Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi dan/atau Luar Provinsi: a. Mengisi formulir pindah; b. Scan/foto KK; c. KTP-el (diserahkan di daerah tujuan);
2.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	(1). Perpindahan WNI dalam satu Desa/Kelurahan, antar Desa/Kelurahan dalam satu Kecamatan : a. Untuk surat keterangan pindah dalam satu desa/kelurahan atau antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Desa/Kelurahan tidak menerbitkan surat pindah tetapi langsung perubahan Kartu Keluarga (2). Perpindahan WNI antar Kecamatan dalam satu Kabupaten: a. Untuk surat keterangan pindah antar kecamatan, tidak diterbitkan surat pindah tetapi langsung perubahan Kartu Keluarga (3). Tata cara penerbitan Surat Keterangan Pindah WNI antar Kabupaten dalam satu Provinsi atau Luar Provinsi: a. pemohon mengisi dan menandatangani formulir permohonan pindah, discan/foto kemudian diupload di aplikasi Sindolalak; b. petugas Operator mengakses aplikasi Sindolalak dan memverifikasi berkas persyaratan yang diajukan oleh pemohon; c. petugas Operator melakukan perekaman data serta menerbitkan Surat Pindah WNI; d. operator mengajukan Sertifikasi Elektronik (TTE) kepada Kepala Dinas; e. Kepala Dinas menyetujui pengajuan TTE f. Operator mengirimkan link cetak mandiri pada aplikasi Sindolalak; g. Pemohon bisa mencetak Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) dengan alamat https://layananonline.dukcapil.kemendagri.go.id/Tte_warga/index/
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1 (satu) hari
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (gratis)
5.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Pindah WNI
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Kotak saran 2. Website : disdukcapil.purworejokab.go.id 3. Telepon : (0275)325540 4. Faximile : (0275)323777 5. Email : didukcapil.purworejo@gmail.com 6. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat 7. Hotline service (08112654171)

No.	Komponen	Uraian
		<p>Mekanisme penanganan pengaduan saran dan masukan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cek ditempat 2. Koordinasi internal 3. Koordinasi eksternal 4. Tindak lanjut dan solusi permasalahan
7.	Waktu Pelayanan	<p>a. Senin–Kamis : 08.00-15.30 WIB b. Jum'at : 08.00-14.00 WIB</p>

Komponen Standar Pelayanan terkait dengan proses pengelolaan pelayanan internal organisasi (Manufacturing)

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan; c. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; d. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan; e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring; f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan; h. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan i. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring pada Fasilitasi Pelayanan Kesehatan, Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Purworejo; j. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
2.	Sarana Prasarana dan / atau Fasilitas	Komputer, Aplikasi SIAK, Printer, AC, Jaringan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Terampil mengoperasikan komputer dan teknologi informasi b. Mampu bersikap sopan, ramah dan komunikatif c. Disiplin dan taat waktu pelayanan d. Telah mengikuti Bimtek Pelayanan Publik, SIAK, Kebijakan Administrasi Kependudukan
4	Pengawasan Internal	Berjenjang mulai dari Kepala Seksi Identitas Penduduk, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Kepala Dinas
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Operator SIAK di Kecamatan : 16 orang 2. Operator SIAK di Dinas : 2 orang
6.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP); 2. Adanya Kode Etik Pegawai; 3. Tidak ada diskriminasi terhadap Pemohon.

No.	Komponen	Uraian
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Apabila Surat Keterangan Pindah WNI (SKPWNI) sudah jadi berupa file pdf akan dikirim melalui email pemohon atau apabila ada permintaan melalui Whatsapp.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat koordinasi intern rutin setiap bulan dan insidental terkait pelaksanaan program kegiatan dan pelayanan; 2. Melalui survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara rutin dan berkelanjutan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo



Dr. AKHMAD KASINU, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 196306051988031016